

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH MANTAN
KARYAWAN YANG MENGGUNAKAN RAHASIA DAGANG
PERUSAHAAN LAIN (Analisis Putusan Nomor 1713
K/Pdt/2010)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

**KAMALIA
1306200119**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH MANTAN KARYAWAN YANG MENGGUNAKAN RAHASIA DAGANG PERUSAHAAN LAIN (Analisis Putusan Nomor 1713/K/Pdt/2010)

**KAMALIA
1306200119**

Rahasia Dagang merupakan suatu informasi termasuk didalamnya formula, pola, kumpulan data/informasi, program, alat, metode/cara, teknik, proses yang memiliki nilai ekonomis karena tidak diketahui oleh umum dan telah diupayakan tetap dijaga kerahasiaannya, sehingga perlindungan hukum rahasia dagang dimaksudkan untuk mengacu investasi dan pemanfaatan informasi yang menjamin keuntungan dalam waktu lama sebaik keuntungan jangka pendek. Perbuatan melawan hukum timbul karena adanya seorang yang melakukan perbuatan melawan hukum sebelumnya telah membuat perjanjian kerahasiaan bahwa dia menjaga selamanya, termasuk perbuatan seorang mantan karyawan yang menggunakan rahasia dagang perusahaan lain yang tentunya sangat merugikan pemilik rahasia dagang. Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata merupakan suatu hal yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian untuk mengganti kerugian.

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan penelitian menggunakan data sekunder, dengan mengelola dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tertier.

Berdasarkan penelitian ini bahwa pengaturan hukum tentang rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, selanjutnya tanggungjawab mantan karyawan yang menggunakan rahasia dagang perusahaan lain adanya ganti kerugian sesuai Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang menyatakan adanya denda, dan sejalan dengan Pasal 1365 KUH Perdata mengingat mantan karyawan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Terakhir, analisis putusan Nomor 1713 K/Pdt/2010 terkait dengan perbuatan melawan hukum oleh mantan karyawan menggunakan rahasia dagang perusahaan lain, penulis sependapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili sengketa rahasia dagang dengan ganti kerugian tetapi sebelumnya hakim menerapkan ganti kerugian sesuai dengan gugatan Penggugat yang dibuktikan dipersidangan berupa total penjualan produk mesin boiler ditahun 2005 sampai tahun 2007, untuk memenuhi rasa keadilan sesuai dengan fakta yang telah dibuktikan oleh penggugat.

Kata kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Karyawan, Rahasia Dagang

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunianNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang terbaik, dan nantinya dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang memerlukannya, dan sepenuhnya telah disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam penyusunan Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Perbuatan Melawan Hukum Oleh Mantan Karyawan Yang Menggunakan Rahasia Dagang Perusahaan Lain (Analisis Putusan Nomor 1713/K/Pdt/2010).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Agussani., M.AP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjanaini.
2. Ibu Ida Hanifah, SH., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Faisal, SH., M.Hum Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zainuddin, SH., M.H Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Ida Nadirah, SH., M.H Selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Nurhilmiah SH., M.H Selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak-Bapak dan Ibu-ibu Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Doa dan dukungan terbesar, baik itu secara langsung maupun tidak langsung selama ini berasal dari keluarga, sahabat penulis, yakni :

1. Orang Tuaku tercinta, Ayahanda I. Sinaga dan Ibunda N. br Naibaho, yang selama ini telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang tak terhingga, tidak henti-hentinya memberikan doa, serta semangat dan dorongan. Terimakasih dihanturkan dengan segala hormat atas segala dukungan, bimbingan, kepercayaan yang diberikan untuk menuntut ilmu jauh dari rumah. Dan juga penulis ucapkan trimakasih sebesar-besarnya kepada Tulang Amron Naibaho dan Nantulang Rahmawati, yang telah mendukung dan menjaga selama ini dan telah menjadi orang tua kedua bagi penulis.
2. Kepada Tulang Ismail, Nantulang Wati, Uwak Nurmainah, Uwak Patomah, dan kakak-Abang sepupu. Dan tak terlupakan Siti Hapsah, Sri

Juwita Sari (kakak), Masliana, Muhammad Sya'ban, Sarah, Azzahra, Lestari (adik-adik).

3. Buat Teman-teman, Khumairoh Saragih, Agnes Irawati, Poppy Syafitri Harahap, Yunda Ikrianita, Indah Purnama Sari, Mutia Susan Fadillah, Rahmayani Munthe, Imah Hasanah.
4. Segenap keluarga Stambuk 2013 yang merupakan seangkatan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.
5. Buat semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka.

Akhir kata, tiada gading yang tak retak, retaknya karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun nantinya untuk kesempurnaannya. Trimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, April 2017

Hormat Saya

Kamalia

DAFTAR ISI

| JUDUL | Halaman |
|---------------------------------------|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| BAB I : PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| 1. Rumusan Masalah..... | 5 |
| 2. Faedah Penelitian..... | 6 |
| B. Tujuan Penelitian | 6 |
| C. Metode Penelitian | 7 |
| 1. Sifat penelitian | 7 |
| 2. Sumber Data..... | 8 |
| 3. Alat Pengumpul Data | 8 |
| 4. Analisis Data..... | 9 |
| D. Defenisi Operasional..... | 9 |
| BAB II : TINJAUAN PUSTAKA..... | 12 |
| A. Perbuatan Melawan Hukum | 12 |
| B. Perusahaan..... | 18 |
| C. Karyawan Dan Mantan Karyawan..... | 22 |
| D. Rahasia Dagang | 27 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 32 |
| A. Pengaturan Hukum Tentang Rahasia Dagang | 32 |
| B. Tanggung Jawab Mantan Karyawan Yang Menggunakan Rahasia Dagang Perusahaan Lain | 37 |
| C. Analisis Putusan Nomor 1713 K/Pdt/2010 Yang Terkait Pembuatan Melawan Hukum Oleh Mantan Karyawan Yang Menggunakan Rahasia Dagang Perusahaan Lain..... | 53 |
| BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN..... | 69 |
| A. Kesimpulan..... | 69 |
| B. Saran..... | 70 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak negara ini didirikan, Bangsa Indonesia telah menyadari bahwa pekerjaan merupakan suatu kebutuhan asasi warga negara, Setiap manusia dituntut untuk bekerja karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing, baik itu pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain. Bekerja pada orang lain maksudnya adalah bekerja dengan bergantung kepada orang lain, yang memberi perintah dan mengutusny, karena ia harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberikan pekerjaan (pengusaha) tersebut. Kaitannya dengan hukum perburuhan bukanlah orang yang bekerja atas usaha sendiri, tetapi yang bekerja pada orang atau pihak lain. Namun karena ketentuan ini sangat luas maka diadakan pembatasan-pembatasan tentang macam pekerjaan yang tidak tercakup dalam hukum perburuhan, yakni :

Hukum perburuhan adalah sebahagian dari hukum yang berlaku (segala peraturan-peraturan) yang menjadi dasar dalam mengatur hubungan kerja antara karyawan dengan perusahaannya, mengenai tata kehidupan dan tata kerja yang langsung bersangkutan paut dengan hubungan kerja tersebut. Perumusan hukum perburuhan dapat dirumuskan beberapa unsur hukum perburuhan antara lain:

1. Adanya serangkaian peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis.
2. Peraturan tersebut mengenai suatu kejadian.
3. Adanya orang (pekerja) yang bekerja pada pihak lain (perusahaan).

4. Adanya upah.¹

Hubungan kerja merupakan hubungan yang mengatur/membuat hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha, serta takaran hak dan kewajiban masing-masing pihak haruslah seimbang. Oleh sebab itu, hakikat hak pekerja merupakan kewajiban pengusaha, dan sebaliknya hak pengusaha merupakan kewajiban pekerja.²

Mantan karyawan ada karena terjadinya pemutusan hubungan kerja antara perusahaan dan karyawannya. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara karyawan dan perusahaan. Setelah hubungan kerja berakhir pekerja tidak mempunyai kewajiban untuk bekerja pada pengusaha dan pengusaha tidak berkewajiban membayar upah kepada pekerja tersebut.³

Hubungan antara perusahaan dan mantan karyawan tidak terlepas dari adanya perselisihan yang terkadang terjadi suatu perbuatan melawan hukum. Istilah perbuatan melawan hukum itu pada hakikatnya adalah perbuatan bersumber dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatakan, bahwa tiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Selanjutnya menurut Pasal 1366 KUH Perdata, setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya. Adapun

¹ Zainal Asikin. 2014. *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 1-3.

² Ida Hanifah Lubis. 2012. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Medan: CV. Ratu Jaya. Halaman 75.

³ *Ibid.*, halaman. 194.

menurut Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata, seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.⁴

Rahasia dagang bukanlah sesuatu hal yang baru namun suatu pengakuan akan rahasia dagang sebagai bagian dari hak atas kekayaan intelektual di Indonesia baru dapat terealisasi pada penghujung tahun 2000, dimana pada tanggal 20 desember tahun 2000 pemerintah republik indonesia telah mengundangkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Selanjutnya dsingkat Undang-Undang Rahasia Dagang). Perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain dibidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan mengungkapan rahasia dagang milik orang lain untuk kepentingannya secara pribadi. Gugatan yang dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, berupa:

- a. Gugatan ganti rugi dan/atau
- b. Penghentian semua perbuatan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 4 (empat).

Selain penyelesaian sengketa di atas, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Sementara itu, seseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain apabila ia memperoleh

⁴ P.N.H. Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia* . Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman 303-302.

atau menguasai rahasia dagang dengan cara lain apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan yang tidak dianggap pelanggaran rahasia dagang apabila:

- a. Tindakan pengungkapan rahasia dagang atau penggunaan rahasia dagang didasarkan pada kepentingan pertahanan, keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat;
- b. Tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.⁵

Salah satu perkara perbuatan melawan hukum karyawan rahasia dagang adalah perkara Nomor 1713 K/pdt/2010, dengan Penggugat PT. Basuki Pratama Engineering, Tergugat PT. Hitachi Contruction Machinery Indonesia, Shuji Sohma dan Gunawan Setiadi Martono direktur PT. HCMI, dan mantan karyawan dari PT. BPE yaitu Calvin Jonatan Barus, Faozan, Yoshapat Widiastanto, Agus Riyanto, Aries Sasangka Adi, Muhammmad Syukri, Roland Pakpahan. Mantan karyawan/pekerja tersebut telah melanggar rahasia dagang milik si PT. BPE yaitu telah dengan sengaja mengungkapkan dan menggunakan rahasia dagang metode produksi dan metode penjualan mesin boiler secara tanpa izin dan tanpa hak dari Penggugat sejak tahun 2005, dan Penggugat mengetahui para Tergugat bekerja diperusahaan Tergugat I mulai tahun 2003, Penggugat mengetahui itu karena pada saat mulai bekerja diperusahaan Penggugat, mereka belum memiliki

⁵ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong. 2008. *Hukum Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Grasindo, halaman. 137-138.

keahlian/keterampilan khusus untuk membuat atau melakukan metode produksi dan/atau metode penjualan mesin boiler, para Tergugat baru memiliki keahlian/keterampilan khusus untuk membuat bagian-bagian yang mendukung produksi mesin boiler setelah mantan karyawan Penggugat bekerja diperusahaan Penggugat dan diberikan pelatihan maupun penugasan atau penelitian diperusahaan Penggugat. Berdasarkan dengan uraian tersebut bahwa telah diketahui telah terjadi penyimpangan berupa perbuatan melawan hukum yang dilakukan karyawan/pekerja terhadap rahasia dagang. Peranan pemerintah merupakan salah satu syarat penting dalam terjadinya penyimpangan rahasia dagang. Berkaitan dengan kasus diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Perbuatan Melawan Hukum Oleh Mantan Karyawan Yang Menggunakan Rahasia Dagang Perusahaan Lain (Analisis Putusan Nomor 1713 K/Pdt/2010)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut diatas, maka dapat ditentukan beberapa permasalahan agar memudahkan pemahaman terhadap masalah yang akan dibahas nantinya. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan hukum tentang rahasia dagang?
- 2) Bagaimana tanggungjawab mantan karyawan yang menggunakan rahasia dagang perusahaan lain?

- 3) Bagaimana analisis terhadap putusan No. 1713 K/Pdt/2010 terkait perbuatan melawan hukum mantan karyawan yang menggunakan rahasia dagang perusahaan lain?

2. Faedah Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat secara teoritis dan praktis tersebut adalah sebagai berikut;

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perdata yang terkait dengan rahasia dagang perusahaan.
- b. Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk pembaharuan hukum dalam bidang hukum khususnya tentang perbuatan melawan hukum mantan karyawan terhadap rahasia dagang.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengungkapkan saran yang hendak dicapai, sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang rahasia dagang.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab dari mantan karyawan tersebut yang menggunakan rahasia dagang perusahaan lain.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis terhadap putusan MA No. 1713 K/Pdt/2010 yang terkait dengan perbuatan melawan hukum oleh mantan karyawan yang menggunakan rahasia dagang perusahaan lain.

C. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan jenis yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dengan tujuan penelitian ini dapat mendeskripsikan atau menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh secara sistematis dan akurat tentang perbuatan melawan hukum oleh mantan karyawan yang menggunakan rahasia dagang untuk kebutuhan perusahaan lain. Penelitian hukum normatif sendiri terdiri dari:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
- d. Penelitian sejarah hukum
- e. Penelitian perbandingan hukum.⁶

Penelitian ini memperhatikan penelitian terhadap asas-asas hukum terkait dengan perbuatan melawan hukum oleh mantan karyawan yang menggunakan rahasia dagang perusahaan lain. Dalam hal ini peneliti juga mengambil sumber data langsung dari buku kepustakaan. Berarti penelitian ini yuridis normatif yang merupakan penelitian normatif yakni mengacu pada bahan pustaka.

⁶ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-perss). Halaman 51-53.

2. Sumber Data

Pada penelitian hukum normatif ini bahan pustaka merupakan data dasar dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari perpustakaan seperti dokumen, laporan, jurnal, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang dari sudut kekuatannya mengikatnya digolongkan ke dalam :

- 1) Bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Putusan Nomor 1713 K/Pdt/2010.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer berupa karya ilmiah, jurnal, buku, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan sesuai dengan judul skripsi.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, internet, bahan bahan perkuliahan dan lain sebagainya yang mempunyai hubungan dengan judul penelitian ini.⁷

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka, studi dokumen merupakan suatu alat pengumpul data yang dilakukan

⁷ *Ibid.*, halaman. 51-52.

melalui data tertulis.⁸ Data tertulis seperti buku-buku, perundang-undangan, dan penelitian ini mengacu pada data sekunder dan juga Putusan Nomor 1713 K/Pdt/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, karya ilmiah dan makalah yang relevan dengan topik penelitian.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengolah data penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni sebenarnya merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.⁹ Secara sederhana analisis kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan, menjelaskan, dan menarik kesimpulan serta memecahkan masalah terkait judul penelitian ini dari data yang telah terkumpul.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep yaitu kerangka yang menggambarkan definisi/konsep khusus yang akan diteliti. Konsep sendiri merupakan suatu unsur teori yang oleh karenanya diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep tersebut dengan memberikan definisi operasionalnya guna mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil lebih terfokus dan terarah. Berdasarkan dari judul yang telah diajukan yaitu perbuatan melawan hukum oleh mantan karyawan yang menggunakan rahasia dagang perusahaan

⁸ *Ibid.*, halaman. 21.

⁹ *Ibid.*, halaman. 32.

untuk kebutuhan perusahaan lain, maka dapat diterangkan defenisi operasional dari penelitian ini yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum adalah sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain dan mewajibkan si pelaku/ pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya. Dalam penilitian ini perbuatan melawan hukum dibatasi terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mantan karyawan yang menggunakan rahasia dagang perusahaan untuk perusahaan lain.
2. Mantan karyawan adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan, hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan, atau habis kontrak. Dalam penelitian karyawan dibatasi hanya mengenai karyawan yang berhenti dari suatu perusahaan yang mengetahui rahasia dagang perusahaan itu dan menggunakan rahasia dagang itu untuk keperluan perusahaan lain.
3. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik rahasia dagang. Dalam penelitian ini rahasia dagang yang dimaksud dibatasi hanya mengenai rahasia dagang terkait metode produksi mesin boiler.
4. Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan

barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Dalam penelitian ini perusahaan yang dimaksud hanya dibatasi mengenai perusahaan yang bergerak di bidang produksi mesin industri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perbuatan Melawan Hukum

Sebelum ada perbuatan melawan hukum terlebih dahulu timbul karena adanya perbuatan hukum. Yang dikatakan perbuatan hukum yaitu setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban yaitu setiap perbuatan subyek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu biasa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum itu.

Perbuatan hukum atau tindakan hukum baru terjadi apabila ada pernyataan kehendak, untuk adanya pernyataan kehendak itu diperlukan:

- a. Adanya kehendak orang itu untuk bertindak, menerbitkan/menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum.
- b. Pernyataan kehendak, pernyataan kehendak pada dasarnya tidak terikat pada bentuk-bentuk tertentu dan tidak ada pengecualiannya, sebab dapat terjadi secara:
 1. Pernyataan kehendak secara nyata, dapat dilakukan dengan:
 - a. Tertulis yang dapat terjadi karena ditulis sendiri, ditulis oleh pejabat tertentu dan ditandatangani oleh pejabat itu, seperti akte otentik atau akte resmi, seperti mendirikan sebuah PT yang menurut Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau

disebut juga dengan KUHD dilakukan pendiriannya dengan akte notaris, suatu pernikahan, dengan surat nikah, dan seseorang lulus ujian, diberikan izazah/sertifikat.

- b. Mengucapkan kata, pernyataan kehendak ini cukup dengan mengucapkan kata setuju, misalnya dengan mengucapkan kata OK, YA. Acc dan semacamnya.
 - c. Isyarat, pernyataan kehendak ini secara tegas dengan isyaratnya, misalnya: dengan menganggukkan kepala tanda setuju, menggeleng menyatakan menolak atau dengan sikap tangan atau bahu, mencibir mulut, mengerlingkan mata dan sebagainya.
2. Pernyataan kehendak secara diam-diam dapat diketahui dari sikap atau perbuatan, misalnya Sikap diam yang ditunjukkan dalam rapat berarti setuju.
3. Perbuatan hukum terdiri dari:
- a. Perbuatan hukum sepihak ialah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula. Misalnya, Perbuatan surat wasiat (Pasal 875 KUH Perdata), dan pemberian hibah suatu benda (Pasal 1666 KUH Perdata).
 - b. Perbuatan hukum dua pihak yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua pihak (timbang balik). Misalnya persetujuan

jual-beli (Pasal 1457 KUH Perdata), perjanjian sewa-menyewa (Pasal 1548 KUH Perdata), dan lain-lain.

Bukan suatu perbuatan hukum ialah suatu perbuatan hukum harus disertai dengan adanya pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak menjadi suatu batasan untuk adanya/terjadinya perbuatan hukum. Dari batasan tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh yang tersangkut adalah bukan perbuatan hukum, meskipun akibat-akibat tersebut diatur oleh peraturan hukum.

Kehendak dari yang melakukan perbuatan itu menjadi unsur pokok tersebut. Dan bukan perbuatan hukum, ada dua macam :

1. Perbuatan hukum yang tidak dilarang oleh hukum. Perbuatan ini menjadi akibat hukum yang tergantung pada kehendak. Contohnya :
 - a. *Zaakwaarneming*, ialah tindakan mengurus kepentingan orang lain tanpa diminta oleh orang itu untuk kepentingannya. Hal ini sesuai dengan KUH Perdata dengan Pasal 1354 KUH Perdata. Jika seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang lain, maka ia secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, sampai orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan segala sesuatu yang termasuk urusan tersebut. Ia memikul segala kewajiban yang harus dipikulnya, seandainya ia dikuasakan dengan suatu pemberian kuasa yang dinyatakan dengan tegas.

b. *Onverschuldigde betaling*, ialah orang yang membayar utang kepada orang lain, karena ia mengira mempunyai utang yang sebenarnya tidak. Untuk ini diatur dalam Pasal 1359 KUH Perdata, yaitu tiap-tiap pembayaran memperkirakan adanya suatu utang, apa yang telah dibayarkan dengan tidak diwajibkan, dapat dituntut kembali. Terhadap perikatan-perikatan bebas, yang secara sukarela telah dipenuhi, tak dapat dilakukan penuntutan kembali.¹⁰

2. Perbuatan yang dilarang oleh hukum (*onrechtmatige daad*).

Perbuatan yang dilanggar hukum atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad, tort*) disini dimaksudkan adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan. Sebab, untuk tindakan perbuatan melawan hukum pidana (delik) atau yang disebut dengan istilah perbuatan pidana mempunyai arti konotasi dan pengaturan hukum yang berbeda sama sekali. Demikian juga dengan perbuatan melawan hukum oleh pengusaha Negara juga memiliki arti konotasi dan pengaturan hukum yang juga berbeda.

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum perdata yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, yang mengharuskan orang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian.

¹⁰ R. Soeroso. 2006. *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 291-294.

Dalam ilmu hukum dikenal tiga kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Model pengaturan KUH Perdata Indonesia tentang perbuatan melawan hukum lainnya, sebagaimana juga dengan KUH Perdata di Negara-negara lain dalam sistem hukum Eropa continental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:

- a. Tanggungjawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
- b. Tanggungjawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUH Perdata.
- c. Tanggungjawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas ditemukan dalam Pasal 1367 KUH Perdata.

Perbuatan melawan hukum merupakan suatu mesin yang terbilang rumit yang memproses pemindahan beban resiko dari pundak korban ke pundak pelaku perbuatan tersebut. Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4. Adanya kerugian bagi korban.
5. Adanya hubungan klausula antara perbuatan dengan kerugian.¹¹

Perbuatan melawan hukum itu tidak hanya terdiri atas suatu perbuatan, tetapi juga dapat dalam hal tidak berbuat sesuatu. Dalam KUH Perdata ditentukan pula bahwa setiap orang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri namun dapat juga terhadap kerugian yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan orang yang ditanggungnya, atau karena barang-barang yang berada dibawah pengawasannya antara lain:

- a. Seorang majikan bertanggungjawab terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh bawahannya dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka.
- b. Guru bertanggungjawab terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan-perbuatan murid yang selama berada dalam pengawasannya.

Kerugian-kerugian yang ditimbulkan dapat berupa kerugian harta benda, menurunnya kesehatan atau tenaga kerja.

Akibat Hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain perkataan, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Contohnya membuat wasiat dan pernyataan berhenti menyewa.

¹¹ Munir Fuady. 2015. *Konsep Hukum Perdata* . Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 247-253.

Ujud dari akibat hukum itu adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum. Akibat hukum ini dapat berwujud :

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya : usia menjadi 21 tahun, akibat hukumnya berubah-ubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum, atau dengan adanya pengampunan lenyaplah kecakapan melakukan tindakan hukum.
- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu dari perbuatan si pencuri tersebut ialah mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.¹²

B. Perusahaan

Perusahaan adalah tempat dimana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. Badan usaha sendiri merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis atau kesatuan organisasi yang terdiri dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari keuntungan, badan usaha disamakan atau identik dengan perusahaan. Berdasarkan kepemilikannya, badan usaha dibedakan menjadi:

- 1) Usaha swasta, yang terdiri dari:
 - a) Perusahaan perorangan
 - b) Persekutuan perdata

¹² R. Soeroso, *Op. Cit.*, halaman 294-296

- c) Firma (fa)
 - d) Cv (*commanditaire Vennootschap*)
 - e) Yayasan
 - f) Perseroan Terbatas (PT)
 - g) Koperasi
- 2) Usaha Negara, badan usaha milik negara ada tiga jenis ,yaitu perusahaan perseroan (persero), perusahaan jawatan (perjan) dan perusahaan umum (perum).¹³

Perseroan terbatas (selanjutnya disebut PT) dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat Undang-Undang Perseroan Terbatas) merumuskan pengertian (PT) sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya. Unsur-unsur perusahaan PT:

a. Berbentuk badan hukum

Masyarakat pada umumnya dan kalangan masyarakat pengusaha khususnya telah mengetahui bahwa PT adalah suatu badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban seperti layaknya seorang manusia, mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah secara tegas dengan harta kekayaan pribadi para pemiliknya, dapat membuat perjanjian dengan pihak lain dan dapat bertindak sebagai pihak dalam suatu proses pengadilan. PT memperoleh suatu badan hukum

¹³ Danang Sunyoto dan Wika Harisa Putri. 2016. *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman. 42-61.

setelah akte pendiriannya yang telah dibuat notaris dengan menggunakan bahasa indonesia disahkan oleh Menkeh RI. Guna mendapat pengesahan tersebut.

b. Didirikan atas dasar perjanjian

Pendiri PT harus minimal terdiri dari dua orang atau dua pihak, karena pada hakekatnya tidak ada perjanjian jika hanya terdiri dari satu pihak saja. Persyaratan pendirian pt harus minimal terdiri dari dua orang atau dua pihak ini terdapat dalam rumusan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatakan bahwa perseroan terbatas didirikan oleh dua orang atau dua pihak atau lebih dengan akte notaris yang dibuat dalam bahasa indonesia.

c. Melakukan kegiatan usaha

PT sebagai suatu bentuk usaha sudah pasti menjalankan kegiatan usaha. Salah satu kewajiban hukum PT sebagai badan hukum adalah menyelenggarakan kegiatan usaha untuk mengadakan pembukuan adalah ketentuan Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat KUHD) yang antara lain mengatakan bahwa setiap orang menyelenggarakan usaha wajib mengadakan pembukuan agar setiap saat dapat diketahui dengan pasti hak dan kewajibannya kepada pihak lain. Pengadaan pembukuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut tidak ada sanksinya, melainkan hanya mempunyai konsekuensi saja, yaitu mereka yang menyelenggarakan kegiatan usaha tanpa mengadakan pembukuan akan mengalami kesulitan dalam hal pembuktian jika suatu saat terlibat sebagai pihak dalam perkara dipengadilan.

d. Modal terbagi atas saham

Didalam KUHD tidak ada penetapan batas minimum modal dasar (*statur*) suatu PT yang harus didirikan, berdasarkan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Besar jumlahnya minimal modal dasar PT menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas baru ini adalah 50 juta (Pasal 32). Tidak begitu jelas yang menjadi tolok ukur pembentuk Undang-Undang menetapkan besarnya jumlah minimal modal dasar suatu PT yang baru didirikan.

- e. Memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.

Beberapa persyaratan untuk mendirikan perusahaan PT menurut beberapa Pasal Undang-Undang Perseroan Terbatas:

1. Didirikan atas dasar perjanjian dengan jumlah pendiri minimal dua orang (Pasal 1 *Jo* Pasal 7).
2. Akte pendirian harus dibuat oleh notaris dengan menggunakan bahasa Indonesia (Pasal 7).
3. Jumlah nilai modal dasar minimal Rp. 50 juta (Pasal 32).
4. Paling kurang 25% dari jumlah modal dasar harus sudah ditempatkan dan sejumlah 25% dari modal yang ditempatkan tersebut harus sudah disetorkan pada saat PT sudah didirikan, yaitu pada saat para pendiri selesai menandatangani akte pendirian dihadapan notaris (Pasal 33).
5. Maksud dan tujuan PT tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 2).
6. Tempat kedudukan PT harus dalam wilayah Indonesia (Pasal 5).

7. Didirikan untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam anggaran dasarnya (Pasal 6).
8. Modal dasar terdiri dari seluruh nilai nominal saham (Pasal 31) dan sebagainya.¹⁴

C. Karyawan dan Mantan Karyawan

1. Pengertian Karyawan

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disingkat Undang-Undang Ketenagakerjaan) menyatakan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat, sementara Pasal 1 angka 3 menyatakan pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dalam menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sehingga pada dasarnya, pekerja adalah seseorang yang berhak memperoleh upah dan imbalan dalam bentuk lain yang harus dipenuhi oleh tempat atau perusahaan dimana ia bekerja.

Karyawan dan Perusahaan pada dasarnya mempunyai hubungan kerja terjadikarena adanya perjanjian kerja. Bahwa di dalam perjanjian kerja yang menjadi dasar hubungan kerja adalah 4 (empat) unsur penting, yaitu:

1. Adanya pekerjaan.
2. Adanya perintah orang lain.
3. Adanya upah.

¹⁴ Ida Nadirah. 2014. *Hukum Dagang*. Medan: Ratu Jaya. halaman. 86-95.

4. Terbatas waktu tertentu, karena tidak ada hubungan kerja berlangsung terus menerus.

Hubungan kerja merupakan hubungan yang mengatur/membuat hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha, serta takaran hak dan kewajiban masing-masing pihak haruslah seimbang. Oleh sebab itu, hakikat hak pekerja merupakan kewajiban pengusaha, dan sebaliknya hak pengusaha merupakan kewajiban pekerja.

Adapun kewajiban pekerja berdasarkan Pasal 1603 dan Pasal 1601 w KUH Perdata adalah :

1. Melaksanakan tugas/pekerjaan sesuai yang diperjanjikan dengan sebaik-baiknya.
2. Melaksanakan pekerjaan sendiri, tidak dapat digantikan oleh orang lain tanpa izin dari pengusaha.
3. Menaati aturan dalam melaksanakan pekerjaan.
4. Menaati aturan tata tertib dan tata cara yang berlaku di rumah/tempat majikan bila pekerja tinggal disana.
5. Melaksanakan tugas dan segala kewajibannya secara layak.
6. Membayar ganti rugi atau denda.

Sedangkan kewajiban Pengusaha berdasarkan Pasal 1602 KUH Perdata adalah:

1. Membayar upah kepada pekerja.
2. Mengatur pekerjaan dan tempat kerja.
3. Memberikan cuti/libur.

4. Mengurus perawatan/pengobatan pekerja.

Perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha dengan pekerja tidak boleh bertentangan dengan perjanjian kerja bersama yang dibuat oleh pengusaha dengan serikat pekerja yang ada pada perusahaan. Demikian pula perjanjian kerja tersebut tidak boleh bertentangan dengan PP yang dibuat oleh pengusaha.

2. Perjanjian kerja

Perjanjian kerja menurut Pasal 1601 a KUH Perdata memberikan pengertian perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak ke satu si karyawan, mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak lain, si perusahaan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 14 UUKK, menyebutkan perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UUKK secara materiil perjanjian kerja dibuat atas dasar:

- a. Kesepakatan kedua belah pihak.
- b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum.
- c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai pembagian perjanjian pekerjaan sangat beragam, hal ini bergantung dari persepsi mana para ahli memandangnya. Disamping itu, perjanjian kerja selalu berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan dan kebutuhan masyarakat sehingga berpengaruh dalam pengelompokan. Perjanjian

kerja dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu berdasarkan bentuk perjanjian, jangka waktu perjanjian, status perjanjian, dan pelaksanaan pekerjaan.¹⁵

3. Pengertian mantan karyawan

Mantan karyawan merupakan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena sesuatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Setelah hubungan berakhir pekerja tidak mempunyai kewajiban untuk bekerja pada perusahaan dan perusahaan tidak berkewajiban membayar upah kepada pekerja tersebut.

Jenis-jenis pemutusan hubungan kerja terbagi dalam 4 (empat) macam yaitu PHK demi hukum, PHK kerja oleh pengadilan, PHK oleh pekerja, PHK oleh pengusaha, PHK yang terakhir ini tampaknya lebih dominan diatur dalam ketentuan ketenagakerjaan. Hal ini karena PHK oleh pengusaha sering tidak dapat diterima oleh pekerja, sehingga menimbulkan permasalahan. Disamping perlunya perlindungan bagi pekerja dari kemungkinan tindakan pengusaha yang sewenang-wenang.

a. PHK demi hukum.

PHK demi hukum ialah PHK yang terjadi dengan sendirinya secara hukum. Pasal 1603 e KUH Perdata menyebutkan bahwa hubungan kerja berakhir demi hukum, jika habis waktunya yang ditetapkan dalam perjanjian dan dalam peraturan undang-undang atau jika semuanya tidak ada, menurut kebiasaan.

Berdasarkan ketentuan ini PHK demi hukum dalam praktek dan secara yuridis disebabkan oleh:

¹⁵ Ida Hanifah Lubis. 2012. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Medan: CV. Ratu Jaya. Halaman 74-83

1. Berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).
2. pekerja mengundurkan diri atas kemauannya sendiri.
3. perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja.
4. Perusahaan tutup.
5. Karena rasionalisasi.
6. Perusahaan pailit.
7. Pekerja meninggal dunia.
8. PHK karena pensiun.
9. Pekerja mangkir (tidak masuk kerja).

b. PHK oleh pengadilan.

PHK oleh pengadilan ialah tindakan phk karena adanya putusan hakim pengadilan. Dalam hal ini salah satu pihak (pengusaha atau pekerja/keluarganya) mengajukan pembatalan perjanjian kepada pengadilan. Contohnya bila pengusaha mempekerjakan anak dibawah umur (kurang 18 tahun), dimana wali anak tersebut mengajukan pembatalan perjanjian kerja kepada pengadilan.

c. PHK oleh pekerja.

PHK oleh pekerja ialah phk yang timbul karena kehendak pekerja secara murni tanpa adanya rekayasa pihak lain. Jadi, phk itu tidak hanya dilakukan oleh pengusaha, tetapi juga dilakukan oleh pekerja. Dalam praktek bentuknya adalah pekerja mengundurkan diri dari perusahaan tempat ia bekerja.

d. Pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha.

PHK oleh pengusaha ialah phk dimana kehendak berasal dari pengusaha, karena adanya pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh pekerja atau mungkin karena faktor-faktor lain, seperti pengurangan tenaga kerja, perusahaan tutup karena merugi, perubahan status dan sebagainya.¹⁶

D. Rahasia Dagang

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Rahasia Dagang, rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang, sedangkan pengertian rahasia dagang menurut *uniform trade secret act* (UTSA), rahasia dagang didefenisikan sebagai informasi termasuk rumus, pola-pola, kompilasi, program, metode teknik atau proses yang menghasilkan nilai ekonomi secara mandiri, nyata, dan potensial. Oleh karena itu, hak rahasia dagang merupakan hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan Undang-Undang tentang Rahasia Dagang.

Perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Rahasia dagang akan mendapatkan perlindungan, apabila :

a. Informasi dianggap bersifat rahasia hanya diketahui oleh sepihak

¹⁶ *Ibid.*, halaman 194-195.

- b. Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi
- c. Informasi dianggap dijaga kerahasiannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

Objek dari rahasia dagang itu yang dilindungi meliputi:

- a. Formula
- b. Metode pengolahan bahan-bahan kimia dan makanan
- c. Metode dalam menyelenggarakan usaha
- d. Daftar konsumen
- e. Tingkat kemampuan debitur mengembalikan kredit (*credit rating*)
- f. Perencanaan (*blueprint*)
- g. Rencana arsitektur
- h. Rabulasi data
- i. Informasi teknik manufaktur
- j. Rumus-rumus perancangan
- k. Rencana pemasaran
- l. Perangkat lunak komputer
- m. Kode-kode akses
- n. *Personal identification number* (PIN)
- o. Data pemasaran, dan

p. Rencana usaha

Objek yang dilindungi, meliputi semua informasi yang telah menjadi milik umum (publik), dan Informasi yang telah dipublikasikan dimuka umum, Syarat pengajuan perlindungan sebagai Hak kekayaan intelektual (selanjutnya disebut HKI), meliputi:

- a. Prinsip perlindungan otomatis (tanpa pendaftaran), dan
- b. Perlindungan diberikan selama kerahasiaan terjaga dan tidak diumumkan.

Jangka waktu perlindungan rahasia dagang dilindungi selain tidak terbatas jangka waktunya, ukurannya adalah sampai dengan informasi menjadi milik publik.

Pengalihan hak rahasia dagang dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang, hak rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan dengan cara:

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wasiat;
- d. Perjanjian tertulis, diperlukan adanya suatu pengalihan hak yang didasarkan akta otentik;
- e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya putusan yang menyangkut kepailitan.

Pasal 4 Undang-Undang Rahasia Dagang, menyatakan bahwa pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk:

- a. Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya, berarti pemilik rahasia dagang mempunyai hak monopoli untuk menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya dalam kegiatan bisnis untuk memperoleh keuntungan ekonomis.
- b. Memberikan lisensi atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial,.

Pemberian izin kepada pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang yang dimilikinya dapat dilakukan dengan perjanjian lisensi.

Pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan menggunakan rahasia dagang perusahaan untuk kepentingannya pribadi, gugatan yang diajukan dapat berupa;

- a. Gugatan ganti rugi dan/atau
- b. Penghentian semua perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4.

Selain penyelesaian sengketa diatas, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Sementara itu seseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan yang tidak dianggap pelanggaran rahasia dagang apabila:

- a. Tindakan pengungkapan rahasia dagang atau penggunaan rahasia dagang didasarkan pada kepentingan pertahanan, keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat.
- b. Tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.¹⁷

¹⁷ Elsi Kartika Sari. *Op Cit.*, halaman. 133-138.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Rahasia Dagang

Masalah perdagangan dan industri internasional dalam perkembangannya tidak hanya berkaitan dengan barang dan jasa semata-mata, tetapi di dalamnya juga terlibat sumber daya lain berupa informasi yang berguna bagi kegiatan usaha dan bernilai ekonomi tinggi dalam menjalankan kegiatan usaha industri maupun perdagangan.

Berkenaan dengan hal itu maka para investor dan pelaku bisnis merasa sangat berkepentingan terhadap adanya perlindungan rahasia dagangnya melalui sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sesuai dengan standar internasional. Bagi mereka perlindungan memadai terhadap rahasia dagang pada umumnya merupakan salah satu dasar pertimbangan untuk melakukan perdagangan dan investasi di suatu Negara. Dipandang dari sudut pandang hukum hal ini dapat dipahami dan sangat beralasan, sebab pelanggaran terhadap rahasia dagang pada gilirannya secara ekonomis akan sangat merugikan para penemu dan pemilik hak tersebut. Rahasia dagang menjadi faktor yang esensial dalam upaya persaingan dagang yang jujur (*fair competition*), sekaligus merupakan komoditas yang sangat berharga dan memiliki nilai ekonomi tinggi.

Bahaya dari ketidakterlindungan rahasia dagang cukup berdampak negatif bagi berlangsungnya suatu usaha mengingat suatu perusahaan dapat bertahan dalam dunia usaha adalah dengan memenangkan persaingan yang ada. Oleh karena itu terbuka pemanfaatan tanpa hak, pencurian bisnis guna mendapatkan

rahasia dagang dari lawan bisnisnya. Sehingga terjadi kecurangan dalam persaingan yang jauh dari prinsip keadilan dan kejujuran. Mengingat bahwa pemilik rahasia dagang adalah yang paling berhak atas suatu kepemilikan, tidak terkecuali rahasia dagang yang termasuk ke dalam kategori aset yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis yang sangat berharga bagi pemiliknya karena berguna bagi pelaksanaan kegiatan usaha industri ataupun perdagangan.

Hukum tentang rahasia dagang itu sendiri mulai dikembangkan pada abad ke Sembilan belas. Satu kasus yang berkaitan dengan rahasia dagang adalah kasus Prince Albert V. Strange. Kasus rahasia dagang yang terjadi pada tahun 1849 ini adalah dimulai pada Ratu Victoria dan Pangeran Albert memiliki kegemaran membuat lukisan-lukisan pada logam. Ratu dan suaminya membuat lukisan-lukisan pada logam itu untuk hobi dan kesenangan mereka yang hanya diperuntukkan bagi kepentingan pribadi mereka semata-mata, meskipun kadang-kadang lukisan itu mereka berikan sebagai kenang-kenangan bagi teman-teman dekat mereka.

Suatu saat lukisan itu diserahkan kepada seorang ahli cetak untuk digravir dan ahli gravir itu secara diam-diam membuat tiruan-tiruan yang kemudian diserahkan kepada Tergugat (*Strange*) yang berniat memamerkan karya-karya tersebut dalam suatu pameran yang terbuka untuk umum yang penyelenggaranya dikomersialkan. Pengadilan memutuskan untuk melarang penyelenggaraan pameran tersebut karena pemilikan atas lukisan-lukisan itu diperoleh berdasarkan

pelanggaran atas kepercayaan yang telah diberikan dan kerahasiaan yang terangkum dalam sebuah kontrak.¹⁸

Indonesia istilah rahasia dagang, tidak dapat digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Yang ada hanya informasi yang rahasia dilindungi dalam kontrak ataupun perjanjian berdasarkan hukum perdata serta mengikat bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut. Informasi yang rahasia tersebut dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang karena rahasia dagang dimasukkan sebagai salah satu klausul dalam kontrak, maka apabila ada pelanggaran kontrak terhadap rahasia dagang berlaku Pasal 1365 KUH Perdata yang berhubungan dengan perbuatan melanggar hukum dan ganti rugi. Selain itu, untuk aspek pidananya diatur dalam Pasal 382 KUHP mengenai persaingan curang. Pasal-Pasal tersebut telah diterapkan di dalam beberapa kasus perlindungan rahasia dagang dan telah menjadi jurisprudensi di Indonesia sejak tahun 1919. Sayangnya ketentuan dalam pasal-pasal tersebut sudah tidak memadai dan tidak mengikuti perkembangan teknologi dan praktek bisnis.

Diratifikasinya perjanjian WTO/TRIPs dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat, dibentuklah Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000 yang berlaku sejak tanggal 20 Desember 2000.¹⁹ Dengan dibentuknya Undang-Undang Rahasia Dagang dari berbagai kasus yang memiliki elemen kontrak, kejujuran

¹⁸ Rizkirastafara, “ Sejarah dan Perkembangan Rahasia Dagang”, melalui blogspot.co.id _28.html, diakses Rabu, 15 Februari 2017, Pukul 16.23 wib.

¹⁹ Suyud Margono dan Amir Angkasa. 2002. *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*. Jakarta: PT Grasindo. Halaman 12-13.

kekayaan, kewajiban berdasarkan kepercayaan dan iktikad baik. Dari segi tujuannya perlindungan hukum rahasia dagang dimaksudkan untuk investasi dan pemanfaatan informasi yang menjamin keuntungan dalam waktu yang lama sebaik keuntungan jangka pendek.²⁰

Rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000 yang selanjutnya disebut UURD. Sebelum diberlakukan UURD, perlindungan rahasia dagang menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata atau menggunakan perlindungan berdasarkan kontrak. Pasal 1365 KUH Perdata merupakan Pasal yang mengatur perbuatan melawan hukum. Pasal tersebut selengkapnya berbunyi perbuatan melawan hukum merupakan setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, yang mana mewajibkan kepada pihak yang melakukan kesalahan itu mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan tersebut". Dari Pasal 1365 KUH Perdata tersebut dapat ditarik empat unsur perbuatan melawan hukum yaitu:

1. perbuatan melanggar hukum.
2. adanya kerugian
3. adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian.
4. serta adanya penggantian kerugian.

Perlindungan rahasia dagang dengan kontrak atau perjanjian, pada umumnya dilakukan oleh pemilik rahasia dagang dengan pihak-pihak yang diduga akan mengetahui rahasia dagang misalnya karyawan perusahaan. Pemilik rahasia

²⁰ *Ibid.*, halaman 39.

dagang dapat melakukan perjanjian dengan karyawannya untuk merahasiakan rahasia dagang, baik selama menjadi karyawan maupun setelah keluar dan tidak menjadi karyawan. Secara yuridis, pengertian rahasia dagang ditemukan dalam UURD. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang (Pasal 1 angka (1) UURD). Adapun ruang lingkup rahasia dagang meliputi segala informasi, baik di bidang teknologi maupun nonteknologi, yang bernilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya tersebut oleh pemilik rahasia dagang.

Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya (Pasal 3 Ayat (1) UURD). Informasi dianggap rahasia apabila hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat (Pasal 3 Ayat (2) UURD). Informasi memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi (Pasal 3 ayat (3) UURD). Sementara, informasi dianggap dijaga kerahasiaannya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut (Pasal 3 ayat (4) UURD).²¹ Dikebanyakan Negara *common law*, termasuk Inggris, Kanada, dan Australia, hukum atas pelanggaran kerahasiaan muncul sebagai akibat dari keputusan pengadilan dan tidak ditemukan dalam sebuah Undang-

²¹ Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung : Oase Media. Halaman 153-155.

Undang. Dinegara lain, seperti Amerika Serikat, hukum informasi rahasia tertera dalam Undang-Undang yang serupa dengan Undang-Undang di Indonesia.

Kebanyakan Negara, unsur-unsur pokok hukum informasi rahasia dagang adalah sama. Terdapat 6 (enam) prinsip dasar yang dapat ditentukan:

1. Untuk memperoleh perlindungan hukum, informasi harus bersifat rahasia.
2. Tergugat memiliki kewajiban terhadap penggugat untuk menjaga kerahasiaan informasi.
3. Harus ada penggunaan informasi rahasia tanpa izin oleh tergugat.
4. Penggunaan tanpa izin atas informasi harus mengakibatkan kerugian terhadap penggugat.
5. Pengungkapan informasi rahasia dapat dibenarkan demi kepentingan umum dalam keadaan tertentu.
6. Berbagai upaya hukum dapat diterapkan pengadilan.²²

B. Tanggung Jawab Mantan Karyawan Yang Menggunakan Rahasia Dagang Perusahaan Lain

Tanggung jawab mantan karyawan yang menggunakan rahasia dagang perusahaan lain dapat dilihat dari perjanjian kerja dimana tempat dia pernah bekerja dahulu, perjanjian kerja ini berlainan dengan perjanjian-perjanjian lainnya, karena objek dari perjanjian kerja bukan benda seperti pada perjanjian

²² Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, dkk. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni. Halaman 240.

jual-beli, perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian lainnya, melainkan hak dan kewajiban antara perusahaan dengan karyawan.

Kewajiban karyawan dengan adanya perjanjian kerja, maka timbulah kewajiban karyawan kepada perusahaan, yaitu berupa:

1. Berkewajiban untuk melakukan pekerjaan yang dijanjikan menurut kemampuannya dengan sebaik-baiknya (Pasal 1603 KUH Perdata).
2. Berkewajiban melakukan sendiri pekerjaannya, kecuali dengan seizin perusahaan ia dapat menyuruh orang ketiga untuk menggantikannya (Pasal 1603 a KUH Perdata).
3. Karyawan wajib taat terhadap peraturan mengenai hal melakukan pekerjaan (Pasal 1603 b KUH Perdata).
4. Karyawan wajib menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan baik (Pasal 1603 d KUH Perdata).

Adapun kewajiban pengusaha atau perusahaan adalah:

1. Kewajiban membayar upah pada waktu yang telah ditentukan (Pasal 1602 KUH Perdata)
2. Kewajiban memberikan istirahat/cuti (Pasal 1602 v KUH Perdata)
3. Kewajiban mengatur tempat kerja dan alat-alat kerja (Pasal 1602 w KUH Perdata)
4. Kewajiban mengurus perawatan dan pengobatan (Pasal 1602 x KUH Perdata)

5. Kewajiban bertindak sebagai pengusaha yang baik (Pasal 1602 y KUH Perdata)
6. Kewajiban memberikan surat keterangan(Pasal 1602 z KUH Perdata)²³

Hubungan kerja itu sendiri adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Perjanjian menurut ketentuan Pasal 1601 a KUH Perdata adalah perjanjian dimana pihak yang satu (si buruh) mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain (simajikan) untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Adapun menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan/atau tertulis, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa ada empat unsur mengenai perjanjian kerja, yaitu :

- a. Adanya perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan;
- b. Adanya perintah dari salah satu pihak (majikan);
- c. Adanya upah;
- d. Adanya suatu jangka waktu tertentu.²⁴

Mantan karyawan ada karena terjadinya pemutusan hubungan kerja antara perusahaan dan karyawannya. Pemutusan hubunga kerja adalah pengakhiran

²³ P.N.H. Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia* . Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman 311.

²⁴ *Ibid* ., halaman 309-310.

hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara karyawan dan perusahaan. Setelah hubungan kerja berakhir pekerja tidak mempunyai kewajiban untuk bekerja pada pengusaha dan pengusaha tidak berkewajiban membayar upah kepada pekerja tersebut.²⁵

Hubungan antara perusahaan dan mantan karyawannya tidak terlepas dari adanya perselisihan yang terkadang malah terjadi suatu perbuatan yang mengarah kepada perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum adalah didalam bahasa belanda disebut dengan *onrechtmatige daad*. sebenarnya, istilah perbuatan melawan hukum ini bukanlah satu-satunya istilah yang dapat diambil sebagai terjemahan dari *onrechtmatige daad*, akan tetapi masih ada istilah lainnya, seperti:

- 1) Perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- 2) Perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum.
- 3) Perbuatan yang melanggar hukum.
- 4) Tindakan melawan hukum
- 5) Penyelewengan perdata.

Sebenarnya, semua istilah tersebut pada hakikatnya adalah bersumber dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan, bahwa setiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Selanjutnya menurut Pasal 1366 KUH Perdata, setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk

²⁵ Ida Hanifah Lubis. *Op. Cit.* Halaman 194.

kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya. Adapun menurut Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata, seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. Adapun unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yaitu dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata ini, dapat diketahui bahwa suatu perbuatan melawan hukum baru dapat dituntut penggantian kerugian apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1) Perbuatan itu harus melawan hukum

Suatu perbuatan adalah merupakan perbuatan melawan hukum apabila berlawanan dengan :

- a) Hak orang lain, atau
- b) Kewajiban hukumnya sendiri, atau
- c) Kesusilaan yang baik, atau
- d) Keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup masyarakat mengenai orang lain atau denda.

2) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian

Kerugian yang disebabkan oleh karena perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materil (dapat dinilai dengan uang) dan kerugian immateril (tidak dapat dinilai dengan uang). Dengan demikian, kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada kerugian yang ditujukan kepada kekayaan harta benda,

tetapi juga kerugian yang ditujukan pada tubuh, jiwa, dan kehormatan manusia.

3) Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan

Suatu kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan berarti seseorang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan ini berniat untuk membuat suatu akibat. Adapun kelalaian berarti seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, padahal menurut hukum ia harus berbuat atau melakukan suatu perbuatan. Dengan kata lain dapat disimpulkan, bahwa:

- a. Kesengajaan adalah melakukan suatu perbuatan, dimana dengan perbuatan itu sipelaku menyadari sepenuhnya akan ada akibat dari perbuatan tersebut.
- b. Kelalaian adalah seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, tetapi dengan bersikap demikian pada hakikatnya ia telah melawan hukum, sebab semestinya ia harus berbuat atau melakukan suatu perbuatan. Ia lalai untuk melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya wajib melakukan suatu perbuatan.

4) Perbuatan itu harus ada hubungan kausal (sebab-akibat)

Hubungan kausal merupakan hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian. Hubungan kausal ini tersimpul dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan, bahwa perbuatan yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian. Dengan demikian,

kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan seseorang. Jika tidak ada perbuatan (sebabnya), maka tidak ada kerugian (akibatnya).²⁶

Uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa akibat dari suatu perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian. Kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum diharuskan supaya diganti oleh orang yang karena salahannya menimbulkan kerugian itu atau oleh sipelaku perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, Pasal 1365 KUH Perdata mengatur tentang suatu bentuk ganti rugi yang dibeban kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian. Ganti kerugian ini juga berlaku bagi mantan karyawan yang menggunakan rahasia dagang perusahaan orang yang dapat dituntut adalah sebagai berikut :

1. Kerugian yang telah dideritannya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian.
2. Keuntungan yang sedianya akan diperoleh (Pasal 1246 KUH Perdata).²⁷

Hubungan antara rahasia dagang dengan perjanjian kerja pada umumnya kita lihat dari contoh kasus Cohen versus Lindenbaum, jelas terlihat bahwa ada hubungan antara rahasia dagang dengan tenaga kerja. Seorang pekerja dapat menimbulkan apa yang dinamakan pelanggaran rahasia dagang dengan memberikan informasi rahasia perusahaannya terhadap perusahaan lainnya. Seorang buruh memiliki kewajiban terhadap perusahaannya untuk menjaga

²⁶ *Ibid.*, halaman 303-305.

²⁷ Salim H.S. 2013 *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 100-101.

rahasia dagang perusahaannya. Cara perusahaan dalam mengelola dan mengontrol informasi rahasia perusahaan sangat memengaruhi bagaimana buruhnya akan menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Salah satu langkah awal atau langkah pertama yang dilakukan oleh pengusaha dalam melindungi rahasia dagang perusahaannya adalah dengan cara melakukan pengaturan dalam perjanjian kerja dengan buruhnya. Suatu perjanjian kerahasiaan informasi biasanya memuat hal-hal berikut. Apa saja yang menjadi informasi rahasia dan alasan kerahasiaan. Kepada siapa informasi dan alasan kerahasiaan. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan terhadap informasi tersebut. Kapan informasi dianggap disalahgunakan atau dilanggar. Kapan informasi dianggap tidak lagi menjadi rahasia (dilepaskan).

Hubungan perusahaan dengan mantan karyawan biasanya dalam pengetahuan, keterampilan, keahlian atau kemampuan mental yang didapat seorang karyawan diperusahaan lama tempat dia bekerja sebelumnya tidak termasuk ke dalam informasi rahasia dan boleh digunakan atau diterapkan di tempat kerja yang baru. Akan tetapi, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu buruh dapat menggunakan informasi rahasia dari perusahaan tempatnya bekerja dengan catatan tidak melanggar perjanjian kerahasiaan yang telah dilakukan dengan perusahaan pemilik informasi rahasia tersebut. Tidak adanya peraturan perundangan yang mengatur secara eksplisit mengenai perjanjian antara karyawan dengan pengusaha terhadap adanya kewajiban untuk menjaga rahasia dagang perusahaan tempatnya bekerja, baik dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang (Undang-Undang Rahasia Dagang), peraturan

perundangan dibidang perburuhan, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Undang-undang Anti Monopoli). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bukan berarti tidak ada pengaturan terhadap hal tersebut. Dalam praktiknya, perjanjian mengenai rahasia dagang ini diatur dalam perjanjian kerja antara buruh dengan pengusaha.

Perjanjian kerja merupakan salah satu dari perjanjian untuk melakukan pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1601 KUH Perdata. Sebagai perjanjian yang mempunyai ciri-ciri khusus (yakni mengenai perburuhan), pada prinsipnya perjanjian kerja juga merupakan perjanjian sehingga sepanjang mengenai ketentuan yang sifatnya umum, terhadap perjanjian kerja berlaku ketentuan umum.

Perjanjian kerja merupakan perjanjian yang memaksa (*dwang contract*) karena para pihak tidak dapat menentukan sendiri keinginannya dalam perjanjian sebagaimana layaknya dalam hukum perikatan dikenal dengan istilah kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Dengan adanya perjanjian kerja, para pihak yang mengadakan perjanjian mempunyai hubungan hukum yang disebut hubungan kerja dan sejak itulah terhadap mereka yang mengadakan perjanjian kerja berlaku hukum perburuhan. Akan tetapi, hal ini bukan berarti tidak dapat dibuat suatu kesepakatan lain antara pengusaha dengan buruhnya yang kemudian dapat dituangkan dalam perjanjian kerja tersebut. Asas kebebasan berkontrak tetap dapat berlaku sejauh mana tidak bertentangan dengan kaidah dalam hukum perburuhan. Dengan kata lain, tidak bertentangan dengan

peraturan perundangan dalam bidang perburuhan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Unsur-unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian kerja yang ditentukan dalam peraturan perundangan antara lain sebagai berikut :

- a. Adanya pekerjaan, yaitu prestasi yang harus dilakukan sendiri oleh pihak penerima kerja dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain (bersifat individual).
- b. Adanya unsur dibawah perintah, dimana dengan adanya hubungan kerja yang terbentuk, tercipta pula hubungan antara para pihak pemberi kerja dengan pihak penerima kerja.
- c. Adanya upah tertentu, yaitu merupakan imbalan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penerima kerja yang dapat berbentuk uang atau bukan uang.
- d. Adanya waktu, yaitu adanya suatu waktu untuk melakukan pekerjaan dimaksud atau lamanya pekerja melakukan pekerjaan yang diberikan oleh pemberi kerja.

Selain dari keharusan unsur-unsur diatas, dimungkinkan untuk dilakukannya perjanjian lain berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak mengenai hal-hal lain yang dipandang perlu, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbagai peraturan perundang-undangan dibidang perburuhan, tidak ada ketentuan yang melarang adanya perjanjian untuk menjaga kerahasiaan suatu informasi yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Akhirnya dapat ditarik kesimpulan, bahwa adanya kesepakatan antara

pengusaha dan buruhnya yang menimbulkan kewajiban bagi buruhnya untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaan tempat ia bekerja (rahasia dagang perusahaannya), tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan dapat dilakukan oleh pengusaha dalam rangka melindungi informasinya yang berharga.²⁸ Pemilik rahasia dagang ataupun perusahaan dapat melakukan perjanjian dengan karyawannya untuk merahasiakan rahasia dagang, baik selama menjadi karyawan maupun setelah keluar dan tidak menjadi karyawan.

Hubungan mantan karyawan terhadap rahasia dagang tempat dimana dia pernah berkerja adalah tetap menjaga kerahasiaan perusahaan itu yang dimana diperoleh dari perjanjian kerja sebelumnya pada Pasal 45 ayat (6) bahwa setiap karyawan wajib memelihara dan memegang teguh rahasia perusahaan terhadap siapapun mengenai segala hal yang diketahuinya tentang perusahaan, dan pada Pasal 61 Perjanjian Kerja Bersama PT. Basuki Pratama Engineering yaitu Perjanjian Kerahasiaan Dan Larangan Berkompetisi, Perusakan Nama Baik Dan Penghasutan Setiap Karyawan harus menandatangani Perjanjian Kerahasiaan dan Larangan Berkompetisi, Perusakan Nama Baik dan Penghasutan sebagaimana terlampir dalam Perjanjian Kerja. Dimana pada perjanjian itu diberikan informasi rahasia dagang secara rahasia oleh si pemilik rahasia dagang sepanjang rahasia dagang itu masih dilindungi oleh si pemilik rahasia dagang pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang yaitu Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia,

²⁸ Andrian Sutedi. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 130-132.

mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya oleh si pemilik rahasia dagang.

Prinsipnya perjanjian kerja juga merupakan perjanjian yang dimana perusahaan dan karyawan mengikatkan dirinya atas asas iktikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yaitu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik, asas iktikad baik merupakan asas bahwa para pihak yaitu pihak perusahaan dan karyawan harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. sehingga sepanjang mengenai ketentuan yang sifatnya umum, terhadap perjanjian kerja berlaku ketentuan umum, walaupun statusnya sudah sebagai mantan karyawan namun kewajibannya tetap tidak terlepas dari menjaga rahasia dagang tersebut.

Tanggungjawab mantan karyawan yang menggunakan rahasia dagang perusahaan lain tidak ada disebutkan didalam PKB PT. Basuki Pratama Engineering tetapi patut dan layaklah tanggungjawab itu berupa adanya ganti kerugian sesuai Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang menyatakan adanya denda Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata mengingat mantan karyawan disini melakukan perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 menyatakan tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Beban pembuktian dan tingkat keterbuktian dari perbuatan melawan hukum yaitu, hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas kepada siapa beban pembuktian harus diletakkan. Hal ini karena kepada siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum, akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum di Pengadilan, misalnya dalam kasus perdata dimana para pihak sama-sama tidak dapat membuktikan perkaranya. Dengan demikian, jika beban pembuktian diletakkan kepada Penggugat dan Penggugat tidak dapat membuktikannya, Penggugat akan dianggap kalah perkara meskipun pihak tergugat tidak dapat membuktikannya, pihak Tergugatlah yang akan kalah perkara meskipun pihak Penggugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Oleh karena itu, dalam menentukan, kepada siapa beban pembuktian harus diletakkan, hukum haruslah cukup hati-hati dan adil dalam penerapannya. Selain itu, hakim juga harus cukup arif.

Beban pembuktian adalah suatu penentuan oleh hukum tentang siapa yang harus membuktikan suatu fakta yang dipersoalkan dipengadilan, untuk membuktikan dan meyakinkan pihak manapun bahwa fakta tersebut memang benar-benar terjadi seperti yang diungkapkannya, dengan kosekuensi hukum bahwa jika tidak dapat dibuktikan oleh pihak yang dibebani pembuktian, fakta yang dipersengketakan sampai terbukti. Terbukti disini mempunyai tingkat yang berbeda antara teori pembuktian dengan acara perdata dan beban keterbuktian dalam hukum acara pidana. Tingkat keterbukaan dalam hukum acara perdata lebih rendah tingkatannya dibandingkan dengan tingkat keterbuktian dalam hukum acara pidana. Hal ini adalah wajar, mengingat pembuktian dalam hukum acara

pidana unsur ketertiban umum lebih kuat dibandingkan dengan terdapat di dalam hukum acara perdata.

Hukum acara perdata, tingkat pembuktian yang harus dicapai cukup dengan tingkat bukti lebih besar kemungkinan (*preponderance of evidence*), yang sering diartikan sebagai tingkat pembuktian yang menghasilkan suatu kesimpulan bahwa lebih besar kemungkinan eksistensi fakta yang dibuktikan itu dari pada noneksistensinya. Akan tetapi, menurut teori hukum pembuktian, terhadap pembuktian dalam hukum acara perdata, untuk kasus-kasus tertentu, disyaratkan tingkat pembuktiannya yang lebih tinggi dari sekedar pembuktian *propenderans*, yakni disyaratkan terbukti secara jelas dan meyakinkan misalnya, diterapkan terhadap kasus-kasus perdata yang dekat dengan pidana, seperti kasus penipuan perdata.

Tentang tingkat keterbukaan dari suatu proses pembuktian, dalam sistem hukum Indonesia hanya dikenal dengan dua tingkatan, yaitu:

1. Tingkat keterbuktian secara perdataan.
2. Tingkat keterbuktian yang lebih kuat, yakni tingkat keterbuktian secara sah dan meyakinkan, yang umumnya diterapkan dalam hukum pidana.

Sementara dalam ilmu hukum pembuktian, dikenal tiga macam tingkatan pembuktian, yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat keterbuktian yang paling lemah, yaitu tingkat lebih besar kemungkinan keterbuktian. Biasanya diterapkan dalam kasus perdata.

2. Tingkat keterbuktian yang agak kuat, yang disebut dengan keterbuktian yang jelas dan meyakinkan. Biasanya diterapkan, baik dalam kasus perdata maupun dalam kasus pidana.
3. Tingkat keterbuktian yang sangat kuat, yaitu sama sekali tanpa keraguan. Biasanya diterapkan dalam kasus pidana.

Sistem pengaturan hukum pembuktian di Indonesia, beban pembuktian dalam hukum acara perdata berbeda dengan yang terdapat dalam hukum pidana. Pada umumnya bagi pembuktian perdata, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 163 HIR, barang siapa yang mengungkapkan suatu hak atau membantah adanya hak yang sudah terbukti atau yang tidak perlu dibuktikan, dialah yang harus membuktikannya. Adakalanya dalam bidang hukum pembuktian perdata, hukum sudah dengan tegas menentukan beban pembuktian tersebut. Hal ini terjadi untuk beberapa kemungkinan, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam hal pembuktian mutlak (*strict liability*).
2. Dalam hal terdapat praduga hukum.
3. Dalam hal telah ditentukan dengan tegas dalam Undang-Undang.
4. Dalam hal ditentukan dalam suatu kontrak, sepanjang tidak melanggar ketertiban umum.

Dalam hal pembuktian mutlak, sudah jelas kepada siapa beban pembuktian dipikulkan, misalnya, menurut Undang-Undang tentang lingkungan hidup, beban pembuktian dipikulkan ke pundak pemilik pabrik yang diduga

mengotori lingkungan. Dalam bidang hukum konsumen, Undang-Undang konsumen memberikan beban pembuktian ke pundak produsen.

Dalam hal-hal tertentu Undang-Undang telah dengan tegas menentukan siapa pemikul beban pembuktian, tetapi bukan dalam arti beban pembuktian mutlak, karena itu unsur kesalahan masih di prasyaratkan. Misalnya, dalam hal keadaan memaksa, harus dibuktikan oleh debitur (*vide Pasal 1244 KUH Perdata*). Logikanya, debiturlah yang berkepentingan agar suatu keadaan dinyatakan sebagai keadaan memaksa, seperti untuk menghindari pemberian suatu ganti rugi. Dalam hal perbuatan melawan hukum, pihak yang menuntut ganti rugilah yang harus membuktikan adanya kesalahan dari pelaku perbuatan tersebut (*vide Pasal 1365 KUH Perdata*).²⁹

Berdasarkan hasil putusan Nomor 280/Pdt.G/2008/PN.Bks dapat diketahui tanggung jawab mantan karyawan yang menggunakan rahasia dagang perusahaan lain dalam perkara ini adalah memberikan ganti kerugian sebesar RP.1.214.869.362,- (Satu milyar dua ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) kepada perusahaan yang telah dirugikan haknya karena digunakan rahasia dagangnya oleh mantan karyawan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. yang mengatur ganti kerugian karena melanggar rahasia dagang pihak lain atau memperoleh dan menguasai rahasia dagang dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melakukan perbuatan yang melawan hukum.

²⁹ Munir Fuady. 2006. *Teori Hukum Pembuktian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Halaman 45-49.

C. Analisis Putusan MA Nomor 1713 K/Pdt/2010 Terkait Perbuatan Melawan Hukum Oleh Mantan Karyawan Yang Menggunakan Rahasia Dagang Perusahaan Lain

Putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa berdasarkan kualitas dari kesalahannya dalam melakukan Perbuatan melawan hukum oleh mantan karyawan PT. Basuki Pratama Engineering yang berkedudukan di JL. Pulo Lentut No. 2 Kawasan Industri Pulo Gadung, Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. yang kemudian bekerja di PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia berkedudukan di JL. Raya Bekasi Km. 28,5 Rawapasung Bekasi, Jawa Barat diduga telah menggunakan rahasia dagang perusahaan PT Basuki Pratama Engineering terjadi sejak tahun 2005, yaitu dengan pindahannya Tegugat-VI, Tegugat V, Tegugat VI, Tegugat VII, Tegugat VIII, Tegugat IX, Tegugat X pada tahun 2003 dari perusahaan Penggugat ke perusahaan Tegugat I dengan diproduksinya mesin boiler oleh Tegugat-I yang memiliki kemiripan/kesamaan dengan mesin boiler yang diproduksi oleh Penggugat. Dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar akibat pelanggaran Rahasia Dagang mesin boiler, Gugatan yang diajukan penggugat ataupun pemilik rahasia dagang ke Pengadilan Negeri adalah tuntutan ganti kerugian secara material dan immaterial sebesar 127.717.253.471,286 (seratus dua puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tujuh satu ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) yaitu kerugian yang diderita Penggugat akibat pelanggaran rahasia

dagang mesin boiler oleh para tergugat dan keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2007.

Pengadilan Negeri bekasi menjatuhkan Putusan, yaitu putusan no. 280/Pdt.G/2008/PN.BKS tanggal 14 April 2009, yang amarnya:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X,
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bekasi secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 280/Pdt.g/2008/PN.Bks;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, serta menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.186.000,- (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Eksepsi yang diajukan Tergugat mengenai permasalahan-permasalahan yang menyangkut HKI dianggap sebagai perkara khusus, yakni perkara Perdagangan/niaga, dan menurut Tergugat harus diperiksa oleh Pengadilan Khusus (yang memiliki hakim-hakim yang memiliki pengalaman khusus), yakni Pengadilan Niaga. Dan menurutnya bahwa Pengadilan Niaga-Pengadilan Niaga yang sudah dibentuk di beberapa Pengadilan Negeri di indonesia dan khususnya pada Pengadilan Jakarta Pusat, sudah banyak mengadili perkara-perkara yang menyangkut HKI. Pengadilan Niaga saat ini baru ada 5, dan Pengadilan Negeri Bekasi belum memiliki Pengadilan Niaga yang sudah dibentuk dan karenanya Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang menjalankan fungsi Pengadilan Niaga sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu Pengadilan Niaga adalah salah satu Pengadilan khusus yang berada di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menyelesaikan perkara niaga.

Tingkat Banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 328/PDT/2009/PDT.BDG tanggal 5 Januari 2010.

Sesudah putusan berakhir diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 8 Maret 2010, kemudian Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2008, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 07/K/2010/PN.Bks. jo. Nomor. 280/Pdt.G/2008/PN. Bks,- yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, Permohonan tersebut diikuti oleh Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Maret 2010.

Bahwa setelah itu para Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 16 April 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 28 april 2010. Bahwa permohonan Kasasi *A quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sesama diajukan dalam tengang-tengah waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasinya tersebut formal dapat diterima.

Mahkamah Agung menjatuhkan putusannya dengan mengadili;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. BASUKI PRATAMA ENGINEERING tersebut,

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 328/PDT/2009/PT.BDG tanggal 5 januari 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 280/Pdt.G/2008/PN.BKS. tanggal 14 April 2009.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 280/Pdt.G/2008/PN.BKS
2. memerintahkan Pengadilan Negeri Bekasi untuk memeriksa dan mengadili pokok perkara, menghukum para Termohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi juga mengajukan permohonan Peninjauan Kembali Putusan Nomor 362 PK/Pdt/2013, yang amarnya sebagai berikut: Menolak permohonan peninjauan kembali dari para pemohon Peninjauan Kembali 1. PT Hitachi Construction Machinery Indonesia, 2. Shuji Shoma, 3. Gunawan Setiadi Martono, 4. Calvin Jonathan Barus, 5. Faozan, 6. Yoshapat Widiastanto, 7. Agus Riyanto, 8. Aries Sasangka Adi, 9. Muhammad Syukri dan 10. Roland Pakpahan tersebut, menghukum para pemohon peninjauan kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Terbanding/Tergugat 1 s/d x untuk membayar

biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara, juga Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan para pihak berperkara.

Bahwa sesuai dengan perkara diatas, Majelis Hakim setelah memeriksa semua alat bukti dan keterangan pada bukti tertulis oleh Penggugat, bukti tertulis dari Tergugat, dan juga berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang telah terurai dalam berita acara pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim dalam Putusan Akhir dari pengadilan Negeri Bekasi, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari senin, tanggal 27 juli 2015 oleh Majelis Hakim

Dalam konpensi

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian.

Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak rahasia dagang metode produksi dan metode penjualan mesin boiler indonesia.

Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan/atau III, telah menggunakan, memproduksi dan/atau menggunakan rahasia dagang metode produksi dan/atau metode penjualan mesin boiler Penggugat.

Menyatakan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan/atau Tergugat X baik secara langsung maupun tidak langsung telah mengungkapkan rahasia dagang metode produksi dan metode penjualan mesin boiler milik Penggugat.

Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil dan immateril secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.214.869.362,- (satu milyar dua ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) kepada Penggugat.

Dalam Rekompensi

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat rekompensi, dan dalam pokok perkaranya yaitu menolak gugatan Penggugat rekompensi untuk seluruhnya.

Dalam Kompensi dan Rekonpensinya yaitu menghukum para Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.411.000,- (enam juta empat ratus sebelas ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Bukti tertulis berupa :

Foto copy Surat Izin Perluasan, No.122/M/SK/ILMK/VII/1996 (bukti P-1), foto copy Surat Tanda Anggota Asosiasi Industri Ketel Uap dan Bejana Bertekanan Indonesia No.225/DIN/LM/BB/XI/1995 (bukti P-2), foto copy Sertifikat Desain Industri, Nomor Pendaftaran ID 0 008 936-D tanggal 07 juni 2005 (bukti P-3), DVD Corporate Profile PT. Basuki/Penggugat (bukti P-11), Print out website resmi Penggugat, tentang perusahaan Penggugat dan produk perusahaan Penggugat beserta terjemahnya (bukti P-13), print out Desain Mesin Boiler

Basuki/Penggugat (bukti p-14), print out Desain bagian membrane wall Hitachi/Tergugat-I (bukti P-15a), print out perbandingan gambar desain mesin boiler milik Penggugat dengan milik Tergugat-I (bukti P-15b), foto copy laporan laba-rugi Penggugat tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 (bukti P-16), foto copy laporan laba-rugi Penggugat tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 (bukti P-18).

Bukti hasil pemeriksaan setempat, yang terurai dalam berita acara pemeriksaan diantaranya:

Bahwa ruangan engineering PT. Basuki Pratama Engineering (PT. BPE) merupakan ruangan pembuatan gambar mesin boiler yang digunakan sejak tahun 2006 sampai sekarang, hanya mempunyai satu pintu yang dilengkapi dengan finger print dan hanya dimiliki oleh karyawan yang bekerja di ruangan tersebut, bahwa untuk keperluan pekerjaan, gambar master/kalkir hanya boleh di copy/blueprint oleh bagian administrasi kemudian distempel sesuai tujuan, Bahwa semua karyawan PT.BPE tanpa kecuali terikat dalam perjanjian kerahasiaan perusahaan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja bersama.

Berdasarkan analisa yuridis tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta-fakta yang terdapat pada bukti tertulis oleh Penggugat, bukti tertulis Tergugat dan juga berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang telah terurai dalam berita acara pemeriksaan setempat, dimana Mahkamah Agung memerintahkan Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk meriksa dan mengadili perkara rahasia dagang, dan memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya. Gugatan diajukan di Pengadilan Negeri bekasi berupa gugatan perdata perkara pelanggaran rahasia dagang.

Dasar timbulnya gugatan perdata dapat terjadi karena pelanggaran terhadap hak seseorang, seperti yang diatur dalam hukum perdata. Pelanggaran hak seseorang itu dapat terjadi karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, seperti yang diatur dalam Undang-Undang atau karena wanprestasi.³⁰

Pengadilan Negeri pada dasarnya di setiap Kabupaten/kota dibentuk Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden. Usul pembentukan Pengadilan Negeri diajukan oleh Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia (dulu menteri kehakiman) berdasar pada persetujuan ketua Mahkamah Agung. Kompetensi adalah kewenangan mengadili perkara dari suatu pengadilan. Kompetensi digolongkan menjadi dua jenis, yaitu:

1. kompetensi Relatif yaitu kewenangan mengadili perkara dari suatu Pengadilan berdasar pada daerah hukum. Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah Kabupaten/Kota.
2. Kompetensi absolut yaitu kewenangan mengadili perkara dari suatu pengadilan berdasar pada kewenangan/beban tugas yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Kewenangan mengadili perkara yang dibebankan kepada Pengadilan Negeri meliputi perkara perdata dan perkara pidana pada tingkat pertama.

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana di tingkat pertama, yang

³⁰ Abdulkadir Muhammad.2012. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Halaman 19.

menjadi wilayah hukumnya. Pengadilan Negeri mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Selain dari Pengadilan Negeri masih ada lagi jenis Pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, yaitu Pengadilan Niaga dan Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Khusus. Pengadilan Niaga berkantor pada Pengadilan Negeri, memeriksa dan memutus perkara kepailitan, dan perkara mengenai hak kekayaan intelektual.³¹

Pelanggaran Rahasia dagang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang pada Pasal 11 yaitu:

1. Pemegang Hak Rahasia Dagang atau Penerima Lisensi dapat menggugat siapapun dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4, berupa:
 - a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
 - b. Penghentian semua perbuatan mengungkapkan rahsasia dagang.
2. Gugatan diajukan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri.

Pengadilan Negeri untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian yang telah terbukti Tergugat/mantan karyawannya itu melakukan pelanggaran rahasia dagang Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya, mantan karyawannya yaitu Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan/atau Tergugat X telah melanggar penjualan rahasia dagang metode produksi dan metode penjualan mesin boiler Penggugat sejak tahun 2005, yaitu pindahya

³¹ *Ibid.*, halaman 23-24.

Tergugat/mantan karyawannya dari perusahaan pemilik rahasia dagang ke perusahaan Tergugat I dengan diproduksinya mesin boiler oleh Tergugat I yang memiliki kemiripan/kesamaan dengan mesin boiler yang di produksi Penggugat. Dimana mantan karyawannya tersebut sebelumnya terikat dalam perjanjian disaat mantan karyawannya masih bekerja di PT. Basuki Pratama Egeenring berdasarkan perjanjian kerja bersama pada Pasal 45 ayat (6) bahwa setiap karyawan wajib memelihara dan memegang teguh rahasia perusahaan terhadap siapapun mengenai segala hal yang diketahuinya tentang perusahaan.

Perjanjian kerja tersebut juga merupakan perjanjian sehingga sepanjang mengenai ketentuan yang sifatnya umum, dimana pada ketentuan umum itu mantan karyawan tersebut terhadap perjanjian kerja berlaku ketentuan umum untuk tetap menjaga kerahasiaan perusahaan, berdasarkan yang terkait dengan perjanjian kerja berlaku asas iktikad baik sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Asas iktikad baik merupakan asas bahwa para pihak yaitu pihak karyawan dan perusahaan harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

Berarti didalam perjanjian seorang karyawan tersebut adanya perjanjian telah diatur mengenai kerahasiaan dan larangan berkompetisi, perusahaan nama baik dan penghasutan dan perjanjian tersebut dilakukan dengan dasar iktikad baik antara perusahaan dengan karyawannya. Adanya perjanjian yang mengatur menjadi dasar bahwa perjanjian dilakukan berdasarkan iktikad baik tersebut, terhadap mantan karyawannya masih memiliki tanggungjawab untuk tetap

menjaga dan memegang teguh rahasia perusahaan terhadap siapapun mengenai segala hal yang diketahuinya tentang perusahaan. Jadi apabila tanggungjawab itu dilanggar untuk menjaga kerahasiaan perusahaan dan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan yang memiliki rahasia dagang akan dikenakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dengan oleh karena terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal tersebut yaitu :

1) Perbuatan itu harus melawan hukum

Suatu perbuatan adalah merupakan perbuatan melawan hukum apabila berlawanan dengan:

- a) Hak orang lain, atau
- b) Kewajiban hukumnya sendiri, atau
- c) Kesusilaan yang baik, atau
- d) Keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup masyarakat mengenal orang lain atau benda.

2) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian

Kerugian yang disebabkan oleh karena perbuatan melawan hukum dapat kerugian materil (dapat dinilai dengan uang) dan kerugian immateril (tidak dapat dinilai dengan uang). Dengan demikian, kerugian yang

ditimbulkan karena perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada kerugian yang ditujukan kepada harta kekayaan harta benda, tetapi juga kerugian yang ditujukan pada tubuh, jiwa, dan kehormatan manusia.

3) Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan

Suatu kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan-kesengajaan berarti seseorang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan ini berniat untuk membuat suatu akibat. Adapun kelalaian berarti seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, padahal menurut hukum ia harus berbuat atau melakukan suatu perbuatan.

4) Perbuatan itu harus ada hubungan kausal (sebab-akibat)

Hubungan kausal merupakan hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian. hubungan kausal ini tersimpul dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatakan, bahwa perbuatan yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian. Dengan demikian, kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan seseorang. Jika tidak ada perbuatan (sebabnya), maka tidak ada kerugian (akibatnya).

Penggugat juga telah dapat membuktikan sebahagian dalil gugatannya yaitu tentang Pelanggaran rahasia dagang yang menyebabkan kerugian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 11 yaitu:

1. Pemegang Hak Rahasia Dagang atau Penerima Lisensi dapat menggugat siapapun dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4, berupa;

- a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
 - b. Penghentian semua perbuatan mengungkapkan rahasia dagang.
2. Gugatan diajukan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang yaitu:

Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk :

- a. Menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya;
- b. Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Terdapat 6 (enam) prinsip dasar Rahasia Dagang yang dapat ditentukan:

1. Untuk memperoleh perlindungan hukum, informasi harus bersifat rahasia.
2. Tergugat memiliki kewajiban terhadap Penggugat untuk menjaga kerahasiaan informasi.
3. Harus ada penggunaan informasi rahasia tanpa izin oleh Tergugat.
4. Penggunaan tanpa izin atas informasi harus mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat.
5. Pengungkapan informasi rahasia dapat dibenarkan demi kepentingan umum dalam keadaan tertentu.

6. Berbagai upaya hukum dapat diterapkan dipengadilan.³²

Berdasarkan bukti yang diberikan Penggugat di persidangan hasil pemeriksaan setempat, telah dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah sebagai produsen yang memproduksi mesin boiler dan telah mendapat ijin resmi dari pemerintah Indonesia, dan juga bahwa teknologi yang ada pada mesin boiler yang diproduksi oleh Penggugat, dan dari perusahaan Penggugat ke perusahaan Tergugat-I yang memiliki kemiripan/kesamaan dengan mesin boiler yang diproduksi oleh Penggugat.

Semua unsur telah terpenuhi maka Tergugat dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum. Dan oleh Majelis Hakim menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil dan immateril secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.214.869.362,- (satu milyar dua ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) kepada penggugat. Dalam hal perbuatan melawan hukum, pihak yang menuntut ganti rugilah yang harus membuktikan adanya kesalahan dari pelaku perbuatan tersebut (*vide Pasal 1365 KUH Perdata*).

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, pihak yang menuntut ganti rugi yaitu Penggugat mendalilkan jumlah kerugian keseluruhannya adalah Rp. 127.717.253.471.286,- dengan perincian kerugian materil berupa total penjualan produk mesin boiler di tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, bunga, biaya promosi dan biaya konsultasi hukum. Berdasarkan bukti tertulis berupa Print Out perbandingan gambar Desain mesin boiler milik Penggugat dengan milik

³² Tim Lindsey, Eddy Daiman, *Dkk.Op.Cit.*, halaman 240.

Tergugat I, foto copy Laba-rugi Penggugat tanggal 31 Desember 2005 dan 2004, foto copy Laporan laba-rugi Penggugat tanggal 31 Desember 2006 dan 2005, foto copy laba-rugi Penggugat tanggal 31 Desember 2007 dan 2006, ternyata kerugian riil yang diterapkan hakim oleh Penggugat hanyalah kerugian yang beban promosi yaitu pada tahun 2005 sebesar Rp. 165.880.680,- dan pada tahun 2006 sebesar Rp. 600.727.038,- serta tahun 2007 sebesar 428.261.644,- atau jumlah seluruhnya sebesar Rp 1.214.869.362,- terhadap tuntutan kerugian selebihnya sebagaimana dituntut oleh Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatannya, namun hal tersebut tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Sehubungan dengan pemeriksaan suatu perkara pada pelanggaran Rahasia Dagang tersebut antara terpenuhinya unsur dari pada perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan prinsip Rahasia Dagang sanksi yang diberikan berupa gugatan ganti rugi tetapi seharusnya hakim menerapkan rasa keadilan sesuai dengan fakta yang telah dibuktikan oleh Penggugat serta menarik kembali dari pasaran seluruh produk mesin boiler yang menggunakan rahasia dagang Penggugat .

Hakim dapat melaksanakan wewenangnya mengadili orang dengan asas bebas, jujur dan tidak memihak di dalam sidang Pengadilan menurut cara yang diatur oleh Undang-Undang untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya.

Hukum ada karena kekuasaan yang sah. Kekuasaan yang sahlah yang menciptakan hukum. Ketentuan-ketentuan yang tidak berdasarkan kekuasaan yang sah pada dasarnya bukanlah hukum, jadi hukum bersumber pada kekuasaan yang sah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Perbuatan Melawan Hukum Oleh Mantan Karyawan Yang Menggunakan Rahasia Dagang Perusahaan Lain (Analisis Putusan Nomor 1713 K/Pdt/2010),” dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum tentang rahasia dagang diatur dalam pengaturan hukum mengenai rahasia dagang dasar peraturan hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
2. Tanggungjawab mantan karyawan yang menggunakan rahasia dagang perusahaan lain tidak ada disebutkan didalam PKB PT. Basuki Pratama Engineering tetapi patut dan layaklah tanggungjawab itu berupa adanya ganti kerugian sesuai Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang menyatakan adanya denda Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata mengingat mantan karyawan disini melakukan perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 menyatakan tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

3. Analisis Putusan Nomor. 1713K/Pdt/2010 terkait dengan perbuatan melawan hukum oleh mantan karyawan menggunakan rahasia dagang perusahaan lain, pada putusan ini penulis sependapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa rahasia dagang dan menyelesaikan perkara perdata pada tingkat pertama, yang menjadi wilayah hukumnya. Sanksi yang diberikan berupa ganti kerugian tetapi sebelumnya hakim menerapkan ganti kerugian sebesar Rp. 127.717.253.471,286 sesuai dengan gugatan penggugat yang dapat dibuktikan dipersidangan berupa estimasi total penjualan produk mesin boiler ditahun 2005 sampai dengan tahun 2007, bunga, biaya promosi dan konsultasi hukum, untuk memenuhi rasa keadilan yang sesuai dengan fakta yang telah dibuktikan oleh penggugat serta menarik kembali dari pasaran seluruh produk mesin boiler yang menggunakan rahasia dagang Penggugat.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka terdapat saran yang kiranya dapat dijadikan pertambahan wawasan dan saran-saran tersebut yaitu:

1. Seharusnya pengaturan hukum rahasia dagang lebih tegas dalam memberikan sanksi bagi pihak-pihak yang menggunakan rahasia dagang orang lain yaitu selain memberikan ganti kerugian juga layaknya hasil dari produk yang menggunakan rahasia dagang orang lain agar ditarik produknya tersebut dari pasaran.

2. Seharusnya tanggungjawab mantan karyawan tidak hanya sebatas mengganti kerugian semata tetapi lebih dari itu harus memberikan sanksi yang tegas kepada mantan karyawan yang memproduksi produk dari hasil rahasia dagang orang lain itu untuk diperintahkan memberhentikan tindakan penggunaan rahasia dagang milik perusahaan lain.
3. Hakim dalam memberikan putusan dalam putusan perkara nomor: 1713 K/Pdt/2010 terhadap tergugat telah sesuai dan hakim dalam menjatuhkan putusan ganti rugi sesuai dengan gugatan penggugat yang dapat dibuktikan dipersidangan tetapi sebelumnya hakim menerapkan ganti kerugian sesuai dengan gugatan penggugat yang dapat dibuktikan dipersidangan dan seharusnya menarik kembali dari pasaran seluruh produk mesin boiler yang menggunakan rahasia dagang Penggugat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kebenaran yang sesuai dengan Undang-Undang dan dapat dipertanggungjawabkan kepada bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Abdulkadir Muhammad. 2012. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti Bandung.

Andrian Sutedi. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.

Danang sunyoto dan Wika Harisa Putri. 2016. *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanungsong. 2008. *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Ida Hanifah Lubis. 2012. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Medan: CV. Ratu Jaya.

Ida Nadirah. 2014. *Hukum Dagang*. Medan: Ratu Jaya.

Munir Fuady. 2015. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.

Munir Fuady. 2006. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

P.N.H. Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

R. Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung : Oase Media.

Suyud Margono, dan Amir Angkasa. 2002. *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Salim H.S. 2013 *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* . Bandung: PT Alumni.

Zainal Asikin. 2014. *Dasar-dasar Hukum Perburuhan* . Jakarta: Rajawali Pers.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

INTERNET :

Rizkirastafara, “ Sejarah dan Perkembangan Rahasia Dagang”, melalui blogspot.co.id _28.html, diakses Rabu, 15 Febuari 2017, Pukul 16.23 wib.